



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Pulonas, 19 Oktober 1996, NIK. 1102085910960001, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Kuta Batu I, Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor Hand Phone/WA 085353370003, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : [ernijayanidesky@gmail.com](mailto:ernijayanidesky@gmail.com) , sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Lawe Sigala Barat, 4 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. T. Nyak Arief, xxxxxxx xxxxx, Gampong Jeulingke, Ruko Rach Laundry Kecamatan Syiah Kuala, dekat kantor Pos xxxxxxx xxxxx depan Gedung FKM Serambi Mekkah, xxxxx xxxx, Hp. 082194532972 / 085211722166, email [tuahmahyunda01@gmail.com](mailto:tuahmahyunda01@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 8 November 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah nomor : 0167/002/XI/2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 05 November 2018;
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai perawan, sedangkan Tergugat sebagai jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx x, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Gampong Jeulingke Ruko Rach Laundry, Kecamatan Syiah Kuala, xxxxx xxxx selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx x, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Aceh Tenggara selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak di Jl. Laksamana Malahayati, Gampong Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cinta Ayunda binti Tuah Mahyunda, tempat dan tanggal lahir, Kutacane 06 Januari 2020, pendidikan belum sekolah, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 1 (satu) tahun, namun sejak bulan Januari 2019, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:

- 5.1. Bahwa Tergugat suka bermain judi jenis online;
- 5.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain saat Penggugat sedang hamil ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Mei 2023, disebabkan karena Tergugat kedapatan sedang bermain judi online dengan cara Tergugat memakai uang tabungan Penggugat serta nomor HP Penggugat untuk bermain judi tersebut, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua di xxxx xxxx xxxx X, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Kuta Batu I, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;
9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai den

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC



gan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat pada tanggal 15 November 2023 dan 21 November 2023;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pj Pengulu Kuta Batu I Nomor 16/SKD/K-K-KB-I/2023 tertanggal 6 November 2023 telah dibubuhi materai cukup serta di-nazegeling, lalu oleh Hakim diberi tanda [P-1] dengan tinta hitam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/002/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor **256/Pdt.G/2023/MS.KC**



Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 5 November 2018, telah dibubuhi materai cukup serta di-nazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda [P-2] dengan tinta hitam;

3. Asli surat rekomendasi Nomor 18/SR/K-KB-1/2023 tanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengulu Kute Kuta Batu I Kecamatan Lawe Sumur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, lalu diberi kode (P-3) dengan tinta hitam;

#### **B. Saksi**

1. xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan karena Tergugat suka bermain judi online sampai mengambil uang Penggugat sebesar 35 Jt di ATM selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Yana anak Tembela;
- Bahwa saksi empat kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa ada diberi nafkah lahir dan bathin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 November 2018 yang lalu;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebab perselisihan karena Tergugat suka bermain judi online sampai mengambil uang Penggugat sebesar 35 Jt di ATM selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Yana anak Tembela ;
  - Bahwa puncaknya sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada diberi nafkah lahir dan bathin;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kute Kuta Batu I Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat tercatat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 5 Juli 2023 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak 6 bulan sampai dengan sekarang, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat, P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Jo pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim tunggal menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-3] berupa asli surat rekomendasi Nomor 18/SR/K-KB-1/2023 tanggal 6 November 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kute Kuta Batu I Kecamatan Lawe Sumur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi Pengulu Kampung sebagai kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam gampong, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan Aceh yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah gampong tersebut sangat relevan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga gampongnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-3]

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-3] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat gampong namun tidak berhasil sehingga bukti [P-3] tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi online sampai mengambil uang Penggugat sebesar 35 Jt di ATM selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Yana anak Tembela dan puncak telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P-1, P-2, dan P-3, dan dua orang saksi terbukti fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2018 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu karena Tergugat suka bermain judi online sampai mengambil uang Penggugat sebesar 35 Jt di ATM selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Yana anak Tembela;
4. Bahwa puncaknya sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC



## درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

*"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Petitem demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitem nomor 1 (Mengabulkan gugatan penggugat)**

Menimbang, bahwa petitem angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem berikutnya;

#### **Petitem Nomor 2 (Perceraian)**

Menimbang, bahwa petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu

Halaman **12** dari **15** halaman, Putusan Nomor **256/Pdt.G/2023/MS.KC**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## Petitum Nomor 3 (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.KC





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suherdi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**T. Swandi, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Suherdi, S.Ag**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	56.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	206.000,-

Terbilang : dua ratus enam ribu rupiah.

Halaman **15** dari **15** halaman, Putusan Nomor **256/Pdt.G/2023/MS.KC**